



**P U T U S A N**

Nomor 483/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jakarta Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 15 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 483/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/18/II/1983 tanggal 16 Februari 1983);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK I**;
  2. **ANAK II** ;

Putusan No.483/Pdt.G/2011/PA Clg  
Halaman 1 dari 11



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2002 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi
  - b. Tergugat sudah menikah lagi
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab
  - d. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 9 tahun;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

  1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah



KUA Kecamatan Jombang

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 483/Pdt.G/2010/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, sebagai PNS, Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang yaitu Wali Kota Cilegon dengan Nomor 474.2/410- BKD yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2010;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/18/II/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon tertanggal 16 Pebruari 1983 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Surat Pernyataan Cerai tertanggal 31 Mei 2010 , diberi tanda P.2 ;
3. Surat Pemberian Izin Perceraian Walikota Cilegon Nomor 474.2/410- BKD yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Cilegon , tertanggal 22 November 2010 , diberi tanda P.3 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan

Putusan No.483/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 3 dari 11



kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Serang;
  - Bahwa saksi adik kandung Penggugat kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri mereka menikah tanggal 16 Februari 1983 dari perkawinannya telah mempunyai 2 orang anak ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sekitar 9 tahun lamanya;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah, bahkan diketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Jakarta, hal tersebut saksi ketahui dari anaknya karena selama ini anaknya sering bertemu dengan Tergugat di Jakarta ;
  - Bahwa saksi ketahui sejak 9 tahun itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, bahkan Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan menceraikan Penggugat melalui anaknya;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon ;
  - Bahwa saksi kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri , namun saksi tidak hadir saat mereka menikah, saksi tahu dari keluarga dan dari perkawinannya telah mempunyai 2 orang anak ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Januari 2002 sampai sekarang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah, bahkan diketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Jakarta, hal tersebut saksi ketahui dari anaknya karena selama ini anaknya sering menemui Tergugat di Jakarta ;
- Bahwa saksi ketahui telah 9 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, bahkan Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan menceraikan Penggugat melalui anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 483/Pdt.G/2010/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah

Putusan No.483/Pdt.G/2011/PA Clg  
Halaman 5 dari 11



No. 45 tahun 1990 seorang PNS yang akan melakukan perceraian harus mendapat izin dari Atasan Langsung atau Pejabat yang berwenang, dan Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Perceraian tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Tergugat sudah menikah lagi;
- Tergugat tidak bertanggung jawab;
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 9 tahun yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 483/Pdt.G/2010/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak,





Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti-bukti tertulis tersebut, secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, surat pernyataan cerai dari Tergugat dan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Februari 1983 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 410/18/II/1983 tanggal 16 Februari 1983 telah dikarunia 2 anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** ;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang antara lain disebabkan karena:
  - a. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2002 sampai sekarang tanpa nafkah;
  - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Jakarta;
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab;

Putusan No.483/Pdt.G/2011/PA Clg  
Halaman 7 dari 11



3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 9 tahun lamanya;

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkarannya, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkarannya secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami istri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah istri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat sekitar 9 tahun lamanya, antara mereka sudah tidak saling peduli lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 tahun, sungguhpun pihak keluarga telah berupaya menyelesaikan rumah tangga mereka, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap





kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintakan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Penjaringan - Jakarta Barat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000 ,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 20 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 Hijriyah Oleh kami, Drs. Waljon Siahaan, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Rasyidi, SH. dan Efi Nurhafisah, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi

Putusan No.483/Pdt.G/2011/PA Clg  
Halaman 9 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarya sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. Waljon Siahhaan, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Rasyidi, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Efi Nurhafisah, SH.

PANITERA SIDANG

Ttd

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai

Aslinya,

PANITERA,

Drs. H. Abdullah

Sahim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.483/Pdt.G/2011/PA Clg  
Halaman 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)